

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Sistem Pembayaran.....	22
1. Sistem Pembayaran Tunai	24
2. Sistem Pembayaran Non-Tunai	25
B. Tinjauan Umum Uang Elektronik Di Indonesia	28
1. Bentuk-bentuk Uang Elektronik.....	30
2. Penyelenggara Uang Elektronik	32
3. Pendaftaran Izin Uang Elektronik	35
C. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	41

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	44
1. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	45
2. Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	45
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia	46
1. Hak Konsumen Berdasarkan UUPK	47
2. Kewajiban Konsumen Berdasarkan UUPK	48
3. Hak Pelaku Usaha Berdasarkan UUPK	49
4. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan UUPK	49
5. Tanggung jawab Pelaku Usaha Berdasarkan UUPK	50
F. Tinjauan Umum Tentang Kartu Multi Trip (KMT) sebagai Uang Elektronik dalam Transaksi Elektronik Pembayaran KRL	53
G. Tinjauan Umum Uang Elektronik Di Negara Lain Yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Moda Transportasi Umum	56
1. <i>SuiCa</i> Pada Kota Tokyo	56
2. <i>Oyster Card</i> Pada Kota London	58
3. <i>Carte Orange</i> Pada Kota Paris	60
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Bahan Penelitian	65
1. Data Primer	65
2. Data Sekunder	66
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	67
D. Analisis Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....71

A. Legalitas Kartu Multi Trip (KMT) Milik PT Kereta Commuter Indonesia yang Digunakan Sebagai Media Transaksi Untuk Melakukan Perjalanan KRL <i>Commuter Line</i> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018	71
1. KMT sebagai Uang Elektronik.....	71
2. KMT Sebagai Transaksi Elektronik	74
3. Perbandingan KMT Sebagai Uang Elektronik Yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran KRL <i>Commuter Line</i> Dengan Uang Elektronik Di Negara Lain Yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Moda Transportasi Umum.....	80
4. KMT milik PT KCI Belum Memiliki Izin Uang Elektronik..	86
5. Tindak Lanjut PT KCI Atas KMT Yang Belum Memiliki Izin Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.....	89
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna KMT Selaku Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh PT Kereta Commuter Indonesia Selaku Pelaku Usaha.....	96
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah selaku Regulator Terhadap Pengguna KMT Selaku Konsumen	96
2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT KCI Selaku Pelaku Usaha Kepada Pengguna KMT	97

BAB V PENUTUP108

A. Kesimpulan108

1. Legalitas Kartu Multi Trip (KMT) milik PT Kereta Commuter Indonesia sebagai media transaksi untuk melakukan perjalanan KRL *Commuter Line* berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 108
2. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna KMT selaku Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh PT Kereta Commuter Indonesia selaku Pelaku Usaha 109

B. Saran109

1. Kepada PT KCI selaku Pelaku Usaha 109
2. Kepada Pengguna Jasa KRL *Commuter Line* selaku Konsumen 110

Daftar Pustaka.....112